



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 641 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA AGUNG, SUMBEREJO DAN PULAU  
PANGGUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang  
Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima  
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 800/512/43/2023  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan  
Staf Sekretariat Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Kota  
Agung, Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Pulau  
Panggung Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANGGAMUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN  
ALASAN YANG BISA DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA AGUNG, SUMBEREJO  
DAN PULAU PANGGUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1	Ahmadi	Laki-laki	Sekretaris PPK Pulau Panggung	Pekon Tekad Kec. Pulau panggung.
2	Musholli	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Pulau Panggung	Pekon Tekad Kec. Pulau panggung.
2	Andri Yuliawan	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Sumberejo	Pekon Dadapan Kec. Sumberejo
3	A. Hifzon	Laki-laki	Staf Sekretariat PPK Kota Agung	Pekon Teratas Kec. Kota Agung

Sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

